

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia telah mengatur prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, atau sering disebut sebagai prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 telah di jelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Penegasan dari adanya perlindungan terhadap HAM ini dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa :

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

Selanjutnya pada Pasal 28H ayat (2) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Namun demikian, sekalipun perlindungan terhadap setiap warga negara telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, nyatanya perilaku diskriminatif dalam beberapa aspek tetap saja masih banyak kita jumpai saat ini, salah satunya adalah rentannya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari sisi sosiologi masyarakat Indonesia yang memegang teguh adat ketimuran, persoalan rumah tangga dianggap persoalan domestik pada ranah privat, sehingga seringkali tidak sejalan dengan budaya barat dimana konsepsi mengenai HAM amat dijunjung tinggi.

Pada konteks perlindungan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup perkawinan, Indonesia telah memiliki perangkat ketentuan perundang-undangan yang sejatinya dapat digunakan sebagai upaya pencegahan maupun upaya penindakan terhadap tindak pidana KDRT. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan salah satu jaminan bagi para korban KDRT yang sebelum adanya undang-undang tersebut tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada awalnya tidaklah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. Letaknya pada ranah domestik

menjadikan KDRT sebagai jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum. Hal tersebut mengakibatkan penegakan hukum pada kasus KDRT sangat minim dikarenakan selain pemahaman terhadap akar permasalahan KDRT itu sendiri baik dari perspekti hukum, agama maupun budaya yang lemah, juga dipengaruhi dengan sulitnya pembuktian dalam persidangan.

Catatan tahunan 2017 Komnas Perempuan telah mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama 2016, dimana hasilnya cukup mencengangkan. Yakni, terdapat 259.150 jumlah kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi.<sup>1</sup> Sementara itu, di ranah personal, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati peringkat pertama dengan 5.784 kasus. Disusul kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus. Disamping itu, sebanyak 11.207 kasus di ranah KDRT/RP, 60% atau 6.725 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 24% atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasus kekerasan terhadap anak perempuan.<sup>2</sup>

Secara umum, pada konteks kekerasan dalam rumah tangga, perempuan memiliki keistimewaan yang lebih bila dibandingkan dengan laki-laki dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

---

<sup>1</sup><http://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan>. diakses pada tanggal 15 Oktober 2017, Pukul 01.00 WIB

<sup>2</sup> Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016, diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id> pada tanggal 15 Oktober 2017, Pukul 01.00 WIB

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa :

*“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Menempatkan kedudukan perempuan untuk lebih di berikan perhatian yang utama dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) ini adalah bukti bahwa para pembuat kebijakan dinegara ini tidak lupa melihat faktor sosiologis masyarakat Indonesia yang lebih cenderung patriarkhi. Hal ini terlihat jelas manakala kita melihat konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada bagian Menimbang pada huruf (c) dimana dinyatakan bahwa :

*Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;*

Namun demikian, sekalipun perempuan memiliki porsi perhatian yang lebih, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan ketentuan yang diharapkan mampu menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga secara utuh dan menyeluruh. Sebab, seluruh pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut juga dapat berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebaliknya juga dapat berpotensi menjadi korban. Hal ini

jelas terlihat dari konstruksi dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa mereka yang termasuk dalam lingkup keluarga antara lain :

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orangsebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Rumah tangga atau keluarga merupakan suatu hubungan hukum yang berbeda dengan hubungan hukum yang lainnya. Selain berlandaskan pada cinta kasih, hubungan keluarga dalam suatu rumah tangga memiliki keintiman yang berasal pada suatu pertalian darah. Atas hal tersebut, kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga atau rumah tangga memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan initerjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak maupun dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. Hubungan kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian rupa tersebut menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk diselesaikan dengan jalan damai atau diselesaikan secara internal keluarga.

Artinya, sekalipun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang seharusnya dihapus, acapkali dipandang sebagai suatu dinamika keluarga yang dapat dan harus ditoleransi. Bahkan sebagian masyarakat berpendapat bahwa perilaku kekerasan yang demikian ini merupakan suatu sebab akibat yang wajar, dan apabila diungkap keluar dalam ranah publik justru menjadi aib keluarga yang seharusnya ditutupi.

Menurut Mufidah Ch, terdapat beberapa kecenderungan orang melakukan dan melanggengkan kekerasan dalam keluarga, yaitu :<sup>3</sup>

1. Budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan;
2. Pandangan dan pelabelan negatif (stereotip) yang sangat merugikan, misalnya lakilaki kasar dan perempuan lemah;
3. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama, misalnya seperti nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik, atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual maka suami berhak memukul dan si istri dilaknat oleh malaikat;
4. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan.

---

<sup>3</sup> Mufidah Ch., dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Pilar Media, Malang, 2006. Hlm. 7-9

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini terlihat dari rumusan delik yang diatur merupakan delik tambahan yang tidak ada dalam KUHP, diantaranya adalah adanya ketentuan mengenai kekerasan psikis yang tidak diatur dalam KUHP. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga :

1. Kekerasan Fisik, dimana kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.<sup>4</sup>
2. Kekerasan Psikis, dimana kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>5</sup>
3. Kekerasan Seksual, dimana kekerasan seksual meliputi :<sup>6</sup>
  - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

---

<sup>4</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>5</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>6</sup> Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga, dimana Penelantaran Rumah Tangga diantaranya:<sup>7</sup>
- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
  - b. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Selain pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini memiliki rumusan delik yang berbeda dengan rumusan delik pada KUHP, pada konteks KDRT juga memiliki keistimewaan yang menjadikannya berbeda dalam hal proses penyidikan, maupun pemeriksaan dalam persidangan. Pada konteks hukum acara, salah satu kelebihan yang menonjol dalam undang undang ini yakni kemudahan dalam pembuktian yang hanya membutuhkan keterangan seorang saksi korban saja dianggap cukup sepanjang didukung dengan satu

---

<sup>7</sup> Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

alat bukti yang sah lainnya. Ketentuan ini jelas membelakangi ketentuan Pasal 185 ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bersesuaian dengan asas *“satu saksi bukan saksi.”*

Lain dari itu, didalam pembuktian pada perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sangat dimungkinkan saksi yang ada merupakan saksi-saksi yang pada umumnya adalah keluarga, sedarah atau semenda dalam garis lurus saudara, suami atau isteri. Padahal orang-orang tersebut menurut Pasal 168 KUHAP, tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.<sup>8</sup> Padahal dalam ketentuan pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Penjelasan Pasal 183 menegaskan Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Hal yang lain adalah bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga diatur mengenai kekerasan psikis, sehingga pembuktiannya juga memerlukan satu keterangan saksi/saksi korban dan keterangan dari psikolog. Artinya, dalam hal pembuktian, ketentuan saksi dan alat bukti

---

<sup>8</sup> Pasal 168 KUHAP, bandingkan dengan ketentuan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbeda dengan ketentuan pada KUHP.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut diatas, penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pembuktian Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**, ini akan mengkaji beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembuktian terhadap perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Pati?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam hal pembuktian terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penyusunan dan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembuktian Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Pati”** ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pembuktian terhadap perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah apakah yang menjadi hambatan dalam hal pembuktian terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penyusunan dan penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain adalah sebagai berikut :

1. Hasil penyusunan dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis serta memperkaya perbendaharaan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak eksekutif selaku pemerintah maupun pihak legislatif selaku DPR-RI dalam merumuskan berbagai kebijakan legislatifnya, khususnya yang berkaitan dengan perubahan-perubahan aturan hukum maupun pembuatan produk undang-undang baru yang berkaitan dengan sinkronisasi hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hukum pidana mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
3. Diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Pengertian penelitian dalam bahasa Inggris disamakan dengan *research* dimana menurut artinya disebutkan : “*The systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions.*”<sup>9</sup> Padanan kata *research* dalam bahasa Indonesia diidentikan dengan penelitian, meskipun terdapat kata serapan dari kata *research* yang lebih tepat yaitu riset.<sup>10</sup> Riset berarti penyelidikan (penelitian) suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yg baru, atau melakukan penafsiran yg lebih baik.<sup>11</sup>

Ilmu hukum dalam bahasa Inggris tidak disebut sebagai *legal science*, melainkan *jurisprudence*. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang ada dengan segala kekhasannya, tanpa harus dipaksa digolongkan ke dalam desain ilmu-ilmu, yaitu ilmu eksakta alam, ilmu sosial, dan humaniora. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, dimana sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai

---

<sup>9</sup>Turnbull, Joanna et.al., *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Eight Edition, Oxford University Press, 2010. Hlm. 1112

<sup>10</sup>Kamus Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, Hlm. 1213

<sup>11</sup>Bandingkan dengan arti kata penelitian adalah pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yg dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. *Ibid.*

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>12</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana objek yang menjadi penelitian hukum yuridis-normatif mencakup (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistematika hukum, (3) penelitian terhadap tingkat sinkronisasi hukum, (4) penelitian sejarah hukum, dan (5) penelitian perbandingan hukum.<sup>13</sup> Pada penulisan skripsi ini penulis meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dan bahan hukum lainnya untuk kemudian di relasikan dengan menganalisa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan KUHP secara deskriptif agar dapat menjawab permasalahan yang penulis angkat.

## 2. Metode Pendekatan

Suatu penelitian tentu akan menggunakan suatu pendekatan, hal ini disebabkan karena metode pendekatan merupakan sebuah cara untuk membantu peneliti dalam rangka mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam *Webster's New Encyclopedic Dictionary* disebutkan bahwa

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi-Cetakan ke-8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Hlm. 59

<sup>13</sup> Lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1981. Hlm.50

“*Approach is a way of dealing with something (as a problem).*”<sup>14</sup>

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*), sehingga semakin memperkaya sumber-sumber dan bahan penelitian.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam penulisan penelitian ini tentunya dimaksudkan studi tekstual terhadap teks suatu peraturan perundang-undangan maupun sumber-sumber hukum lain seperti putusan putusan pengadilan, dan peraturan-peraturan pemerintah lain yang terkait dengan isu hukum yang hendak dipecahkan.<sup>15</sup>

Sementara itu, pendekatan historis (*historical approach*) dipergunakan guna membantu penulis untuk memahami filosofi suatu aturan hukum dari waktu ke waktu, sehingga dengan demikian penulis juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

### 3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk hukum, dimana pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum,

---

<sup>14</sup> Webster's New Encyclopedic Dictionary, New York, 1995. Hlm. 48

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi...*, Op-Cit. Hlm. 133

penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>16</sup>

Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber hukum. Sumber-sumber penelitian hukum ini dapat berupa bahan-bahan hukum primer, dan bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier.<sup>17</sup> Dengan demikian, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis - normatif, maka jenis data hukum yang dibutuhkan dalam penelitian adalah :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu semua data hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, baik itu secara umum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun yang bersifat khusus, meliputi peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, Putusan-Putusan Hakim, Peraturan-peraturan Pemerintah, , dan instrumen peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 52

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi....*, *Op. Cit.*, Hlm. 181

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berasal dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, rancangan undang-undang, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Namun demikian, sumber bahan hukum sekunder ini hendaklah mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti.<sup>18</sup>

c. Bahan Tersier (non hukum)

Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan dan mendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan-bahan yang berupa buku-buku ilmu politik, filsafat, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang berupa pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, mempelajari peraturan-peraturan lainnya, serta mempelajari dan meneliti asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui buku-buku hukum, jurnal, makalah, hasil penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm.153-154

melalui sumber data-data hukum primer<sup>19</sup> maupun dari sumber data-data hukum sekunder.<sup>20</sup>

## 5. Analisis Data

Pada penelitian ini, hasil dari pengumpulan data dari berbagai sumber bahan maka selanjutnya dilakukan analisis atas data yang terkumpul untuk menjawab isu hukum yang menjadi permasalahan. Pada penelitian hukum yuridis-normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis secara sistematis, dengan cara membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>21</sup>

Data tersebut kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode interpretasi, dimana metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.<sup>22</sup> Hal ini disebabkan karena dalam hukum, pemahaman terhadap hukum adalah menginterpretasikan hukum, dan menafsirkan hukum adalah memahami hukum. Hukum oleh karena itu hanya dapat dipahami melalui penafsiran, dan penafsiran terhadap hukum akan membantu sampai pada pemahaman terhadap hukum.

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali, Jakarta, 1986. Hlm. 14-15

<sup>20</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Hlm. 11-12

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006. Hlm. 251-252

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Hlm. 13

Pada penelitian ini penulis akan mengkaji pembuktian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang memiliki relevan, untuk kemudian dikaitkan dengan konsep pembuktian menurut KUH Pidana maupun peraturan-peraturan lain yang memiliki relevansi kuat dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini disusun dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab :

BAB I Pendahuluan akan dipaparkan tentang Latar Belakang Masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari sub bab, A. Kekerasan dalam rumah tangga, B. Tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana, dan C. Pembuktian.

BAB III Hasil Penelitian dan pembahasan akan membahas mengenai apa perbedaan antara alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bagaimana pembuktian terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV yaitu penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.